



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Nomor B/000.5.6.2/59/DPK Perihal Penyampaian Nama Tenaga Arsiparis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Denpasar melalui Sekretaris KPU Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Pebruari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

<https://jdih.kpu.go.id/bali/denpasar>



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA PENILAI
ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nyoman Amie Sandrawati	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Putu HanggasenaMahasidhi	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Data dan Informasi	Ketua
3.	I Made Artawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4.	Ni Nyoman Putri Rusini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Dian Marselyna Nabor	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Luh Supadi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Anak Agung Ngurah Ananta Surya	Arsiparis Kota Denpasar	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

